

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA CIMAHI**



**NOMOR : 84**

**TAHUN : 2008**

**SERI : D**

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR : 3 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2007 – 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA CIMAHI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerah yang efektif, efisien dan bersasaran diperlukan perencanaan yang komprehensif;
- b. bahwa dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud huruf a di atas disusun dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, tahun 2007 – 2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b di atas, dokumen dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah tahun 2007 – 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI  
dan  
WALIKOTA CIMAHI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2007-  
2012.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cimahi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi;
3. Walikota adalah Walikota Cimahi;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012, yang selanjutnya disebut dengan RPJM Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2007 hingga akhir masa jabatan tahun 2012;
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2007 – 2012, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;
10. Renja SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;
14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud penyusunan dan penuangan RPJM Daerah tahun 2007 – 2012 ini ke dalam Peraturan Daerah adalah:

- a. Menjabarkan pernyataan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih ke dalam rencana program dan penganggaran sesuai kondisi dan kebutuhan nyata masyarakat Kota Cimahi;
- b. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD, masyarakat dan sektor swasta dalam menyusun dan mensinkronkan seluruh rencana pembangunan dalam rangka memudahkan upaya pencapaian Visi dan Misi Kota Cimahi.

### **Pasal 3**

Tujuan penyusunan dan penguangan RPJM Daerah ini ke dalam Peraturan Daerah adalah:

- a. Menyediakan acuan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis SKPD sesuai batas kewenangan Walikota serta sejalan dengan tugas pokok dan fungsi setiap SKPD;
- b. Menyediakan parameter untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara, RKA-SKPD dan R-APBD, sesuai dengan prioritas tahunan;
- c. Menyediakan parameter untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan dan kinerja akhir masa jabatan Walikota.

## **BAB III PELAKSANAAN**

### **Pasal 4**

- (1) Untuk dapat melaksanakan seluruh isi yang diuraikan dan semangat yang tersirat di dalam keseluruhan RPJM Daerah ini, seluruh SKPD wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan berpedoman pada ketentuan berikut :
  - a. Sesuai dengan batas kewenangan Walikota;
  - b. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD;
  - c. Memberikan prioritas utama pada program dan kegiatan pelayanan publik secara terukur;
  - d. Menyusun rencana program dan kegiatan ke dalam matriks yang menguraikan pernyataan tentang permasalahan yang paling mendesak, arah kebijakan dan sasaran dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kota, lokasi dan kelompok sasaran dari setiap program dan kegiatan;
  - e. Nomenklatur program dan kegiatan di dalam Renstra SKPD mengikuti sebagaimana diatur sesuai pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Renstra SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang bersifat tahunan;
- (3) Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) melakukan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan menggunakan RPJM Daerah;
- (4) Penyusunan Renstra SKPD dan seluruh Renja SKPD, berpedoman pada ketentuan berikut:
  - a. RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang memuat rencana program dan kegiatan dalam skala prioritas yang tajam dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kota;
  - b. RKPD disusun dengan pola penulisan yang dimulai dari pendahuluan, gambaran umum kinerja tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi tahun berikutnya, arah kebijakan dan sasaran yang ingin dicapai, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran, lokasi pelaksanaan program dan kegiatan serta pagu anggaran yang disusun sesuai dengan harga satuan setempat;
  - c. RKPD sudah harus diterbitkan paling lambat akhir bulan April setiap tahun anggaran.

- (5) RKPd dijadikan acuan dalam penyusunan:
  - a. Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
  - b. Prioritas dan Palfond Anggaran Sementara (PPAS);
  - c. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
- (6) Format, nomenklatur program, kegiatan, jadwal penerbitan, proses mekanisme pembahasan dan penyelesaian KUA, PPAS serta RKA-SKPD dilakukan dengan berpedoman kepada RKPd sesuai pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Panitia Anggaran DPRD melakukan pembahasan dalam rangka penerbitan R-APBD tahun anggaran berikutnya, dengan menggunakan RKPd, KUA, PPAS dan RKA-SKPD;
- (8) Proses dan mekanisme pembahasan serta pengesahan R-APBD dilakukan sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (9) R-APBD sudah harus disahkan paling lambat akhir bulan Nopember setiap tahun anggaran;
- (10) Setelah evaluasi Gubernur, paling lambat akhir bulan Desember APBD harus sudah ditetapkan.

## **BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 5**

- (1) Walikota menunjuk pejabat untuk melakukan pemantauan terhadap RPJM Daerah;
- (2) Dalam rangka menjamin konsistensi penjabaran RPJM Daerah ke dalam dokumen perencanaan operasional tahunan, Bappeda melakukan pengendalian melalui koordinasi terpadu dengan seluruh SKPD;
- (3) Pengendalian juga dilakukan dalam rangka penyesuaian substansi rencana tahunan dengan perkembangan dan perubahan keadaan serta peristiwa bencana alam yang terjadi di luar dugaan.

## **BAB V PELAPORAN**

### **Pasal 6**

- (1) Pelaporan dari pelaksanaan RPJM Daerah ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ-Walikota) disusun dan disampaikan kepada DPRD melalui Sidang Paripurna DPRD paling lambat pada akhir bulan Maret setiap tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan;
  - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disusun dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat paling lambat akhir bulan Maret setiap tahun anggaran,

- c. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun dan dipublikasi kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik selambat-lambatnya pada akhir bulan April;
- (2) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ-Walikota), baik tahunan maupun pada akhir masa jabatan, DPRD membentuk Panitia dan melakukan pembahasan internal serta menuangkan hasil pembahasan internal dimaksud ke dalam Keputusan DPRD tentang Catatan dan Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Walikota;
- (3) Keputusan DPRD tentang Catatan dan Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Walikota disampaikan kepada Walikota melalui Sidang Paripurna Istimewa selambat-lambatnya pada akhir bulan April setiap tahun anggaran dan wajib digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai acuan untuk memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah tahun berikutnya;
- (4) Penyusunan dokumen sebagaimana tersebut dalam ayat (1), mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 7**

- (1) Masa berlaku RPJM Daerah bersama dengan seluruh Renstra SKPD, berakhir pada saat R-APBD dan atau R-APBD Perubahan tahun anggaran 2012 disahkan;
- (2) Pada tahun 2012, Pemerintah Daerah menyusun RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD sebagai dasar penyusunan R-APBD tahun anggaran 2013;
- (3) Pada awal tahun anggaran 2012, Pemerintah Daerah menyusun dan menerbitkan Pedoman Transisi dalam bentuk Peraturan Walikota sebagai dasar penyusunan R-APBD tahun anggaran 2013;
- (4) Rancangan Peraturan Walikota dimaksud dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPRD;
- (5) R-APBD Kota Cimahi tahun anggaran 2013, yang disusun oleh Walikota masa bhakti 2007 – 2012 akan disahkan oleh Walikota terpilih masa bhakti 2012- 2013 bersama dengan DPRD;
- (6) Pengakomodasian rencana program dan kegiatan turunan Visi dan Misi tahun pertama pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih masa bhakti 2012 – 2017 dilakukan pada penyusunan R-APBD Perubahan.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 8**

RPJM Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 9**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

### **Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

**Ditetapkan di Cimahi  
Pada tanggal 16 Pebruari 2008**

**WALIKOTA CIMAHI**

**Ttd**

**ITOC TOCHIJA**

**Diundangkan di Cimahi  
Pada tanggal 16 Pebruari 2008**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI**

**Ir. H. AHMAD S. SOLIHIN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI  
TAHUN 2007 NOMOR 84 SERI D**